

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adi, Kusno. 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Malang : UMM Press

Agsya, F. 2010, Undang-undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, Jakarta : Asa Mandiri.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Indonesia.Ratifikasi. Internasional Covenan on Civil and Political Rights (konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) dengan UU RI No.12 tahun 2005. Dalam kesepakatan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) "every human being has the rights to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life"

Nurul Qamar,Sinar Grafika.Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum demokrasi (Human Right in Democratiche Rechtsstaat)

Zudan Arif Fakrulloh, dkk. Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT Aditya Bakti

Amirudding dan Zainal Asikin. 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira. 2001, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Asya, F. 2009, Narkotika dan Psicotropika. Jakarta : Asa Mandiri.

Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2004, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung : PT Refika Aditama

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004, Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang.Jakarta : Pradnya Paramita.

C.S.T.Kansil.Christine S.T.Sejarah Hukum di Indonesia.PT.Suara Harapan Bangsa.Jakarta.

Ruslan Renggong.Hukum Pidana Khusus. Memahami Delik-delik di Luar KUHP.PRENADAMEDIA GROUP.PT.Kharisma Putra Utama.

D,Sedjono. 1977, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia.Bandung : Karya Nusantara.

D. Schaffmeister, N. Keijzer dan EPH Sutorius, 1995. Hukum Pidana.Yogyakarta: Liberty.

Hamzah, Andi.1994, Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta, Rineka Cipta.

Hamzah, Andi.2001, Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia, edisi revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno.1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Jakarta : Bina Aksara.

Moeljatno.2002.Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nadaek, Wilson. 1983, Korban dan Masalah Narkotika Indonesia. Bandung : Publishing House.

Petunjuk Lapangan Polisi. 1983, No Pol. Juklap/O3/VIII/1983, Taktik dan Teknik Penyerahan Narkotika dan Psikotropika yang dikendalikan (Controlled delivery)

Prasetyo, Teguh.2013, Hukum pidana, Rev.ed, Cetakan 2. Jakarta: Raja Grafindo persada.

Saleh, Roeslan.1983, Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif. Jakarta : Aksara Baru.

Soekanto, Soerjno, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Syamsuddin, Aziz.2011, Tindak Pidana Khusus, ed.1, cetakan.2.Jakarta: Sinar Grafika.

W, Wijaya A.1985, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika. Bandung : Armico.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,

Tentang Narkotika : Bab 1 Ketentuan umum, Pasal 1 ayat 15

: Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika,

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan